

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Landak;
  - b. bahwa untuk lebih mengintensifkan penerimaan Pajak Daerah dan menyesuaikan Peraturan yang berlaku maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9370);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Landak Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya, dan Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 270 Tahun 2014) diubah sebagai berikut :

#### Pasal I

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan benda berharga untuk pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang menanganai Pajak Daerah.
- (2) Penyediaan Benda Berharga dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- c. Mencatat ke dalam Surat Permintaan benda berharga Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah; dan
- d. Mengajukan Surat Pemintaan Benda Berharga melalui Sekretariat kepada Pembukuan Persediaan khusus pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Untuk penatausahaan benda berharga Dinas Pendaptan Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk petugas khusus benda berharga dan Pembukuan Persediaan benda berharga;

3. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Petugas khusus benda berharga memiliki fungsi :

- a. Menerima Surat Permintaan Benda Berharga Bidang dari Pembukuan Persediaan;
  - c. Atas dasar permintaan benda berharga Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah dicatat kedalam bukti pengeluaran benda berharga yang ditandatangani oleh Petugas Khusus benda berharga; dan
  - d. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Petugas pembukuan persediaan benda berharga memiliki fungsi:

- a. menerima surat permintaan benda berharga dari Bidang;
  - b. melihat di dalam kartu persediaan benda berharga yang ada di gudang jika tidak melebihi batas, maka permintaan benda berharga dari Bidang disetujui oleh Kepala unit penagihan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
  - c. jika permintaan benda berharga dari Bidang melebihi kapasitas yang diminta, maka permintaan ditolak;
  - d. apabila Surat permintaan benda berharga Bidang disetujui selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - e. menyerahkan surat permintaan benda berharga Bidang kepada petugas khusus benda berharga;
  - f. menerima dari petugas khusus benda berharga berupa bukti pengeluaran benda berharga dan berita acara pengeluaran benda berharga; dan
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Perubahan bagan alur standar operasional prosedur administrasi pemungutan pajak daerah Kabupaten Landak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2015

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

Cap/Ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, S.H.

Pembina

NIP. 19680225 199303 1 003